



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 1980
TENTANG
BUKTI KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa demi kepastian hukum bagi warga negara keturunan asing yang belum mempunyai bukti kewarganegaraan republik indonesia, perlu diberikan surat bukti kewarganegaraan Republik Indonesia ;
- b. bahwa demi kelancaran dan kecepatan pelaksanaan, pemberian surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia tersebut perlu diadakan petunjuk tersendiri.
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 ;
2. Undang-undang nomor 9 Drt Tahun 1955 tentang Kependudukan orang Asing ;
3. Undang-undang nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia ;
4. Peraturan Pemerintah nomor 1 Tahun 1950 tentang menjalankan hak memilih dan hak menolak kebangsaan Indonesia bagi orang yang menjelang waktu penyerahan Kedaulatan Kewarganegaraan Kerajaan Belanda.

MENGINSTRUKSIKAN :

Kepada :

1. Menteri Kehakiman
2. Menteri Dalam Negeri
3. PANGKOPKAMTIB

Untuk:

PERTAMA :

- A. Tersebut 1 dan 2 melaksanakan Pemberian surat bukti kewarganegaraan Indonesia kepada warga negara indonesia keturunan asing dalam waktu sesingkat-singkatnya.
- B. Tersebut 3 membantu kelancaran dan pengamanan pelaksanaan instruksi ini.

KEDUA :

Tata cara pemberian Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia diatur bersama antara Menteri Kehakiman dan Menteri Dalam negeri dengan pokok-pokok sebagai berikut :

- a. Pemberian Surat Bukti Kewarganegaraan Republik indonesia dilakukan oleh Bupati/Kepala Daerah Tingkat II atau pejabat yang ditunjuknya atas kuasa Menteri Kehakiman.
- b. Menugaskan kepada team-team gabungann dari Pusat ke daerah-daerah yang dipandang perlu untuk membantu mempercepat pelaksanaan pemberian Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia tersebut
- c. Pelaksanaan pemberian Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia agar dilakukan sebaik-baiknya dan harus selesai selarnbat-lambatnya pada tanggal 17 Agustus 1980.

KETIGA :

instruksi ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Januari. 1980

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd.
SOEHARTO